



**P U T U S A N**  
Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Hak Cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PM. BANJARNAHOR, M.Sc.**, bertempat tinggal Acropolis Boulevard, Legenda Wisata Blok CC Nomor 6-7, RW. 015, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16965, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia (Gedung LAI) Jalan Salemba Raya Nomor 12, Salemba, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

**PT HOLCIM INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Eamon J Ginley dan Direktur Jannus Hutapea, berkedudukan di Gedung Menara Jamsostek, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini C. Panggabean, S.H., dan Sondang Simatupang, S.H., Para Advokat, beralamat di Equity Tower Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan terkemuka di Indonesia yang terutama bergerak di bidang industri semen, beton, agregat, dan jasa pengolahan limbah. Sebelum tahun 2006, Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk) bernama PT Semen Cibinong, Tbk., karenanya segala hak-hak dan kepentingan PT Semen Cibinong, Tbk. tersebut adalah juga hak dan kepentingan Penggugat;
2. Bahwa guna memenuhi kebutuhan batu kapur untuk produksi semen Penggugat, maka Penggugat (ketika itu bernama PT Semen Nusantara) pada tahun 1976 telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia ("Ditjen Pemasarakatan DepKeh RI"), dimana Penggugat diberi ijin menambang batu kapur di wilayah/lahan Ditjen. Pemasarakatan Depkeh RI di Nusa Kambangan dengan syarat dan ketentuan diantaranya bahwa Penggugat akan memberi kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan lahan industri yang termasuk Golongan C tersebut. Perjanjian tersebut diperpanjang lagi pada tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian antara Penggugat (PT Semen Cibinong) dengan Ditjen Pemasarakatan Depkeh RI;
3. Bahwa sebelumnya, sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam industri tambang Golongan C di wilayah Nusa Kambangan tersebut di atas, Departemen Kehakiman dan HAM R.I ("Depkeh dan HAM RI") telah membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang mewakili Penggugat, mewakili Depkeh. dan HAM RI dan mewakili Departemen Keuangan RI yaitu:
  1. Drs. Ismail Bermawi, M.M., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Sutarmanto, M.M., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
3. Mudjiono, S.H., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
4. Marsono, Bc., I.P., S.H., M.H., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
5. Terenang Ginting, Bc., I.P., S.H., sebagai anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
6. Jannus O. Hutapea sebagai anggota (Wakil PT Holcim Indonesia, Tbk., d/h PT Semen Cibinong Tbk);
7. P.M. Banjarnahor sebagai anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk d/h PT Semen Cibinong Tbk);
8. Anangga W. Roosdiono sebagai anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk d/h PT Semen Cibinong Tbk);
9. Andi Gunawan, S.H., sebagai anggota (Wakil dari PT/ Holcim Indonesia, Tbk d/h PT Semen Cibinong Tbk);
10. Idris, S.H., sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
11. Mansjur Saaman sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
12. Besrinawadi, S.E., sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);
13. Achmad Sanusi, S.H., sebagai anggota (Wakil dari Departemen Keuangan RI);

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor A.70.PR.09.03 tahun 2001 tanggal 22 November 2001. Salah satu anggota yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai Wakil Penggugat dalam tim tersebut adalah Tergugat yang pada saat masih berstatus sebagai karyawan Penggugat. Tim tersebut membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C tersebut yang hasil rumusan atau formula selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) di atas;

4. Bahwa sekonyong-konyong pada tanggal 27 April 2012 Tergugat menulis surat kepada Penggugat menuntut pembayaran royalti atas ciptaan yang didaftarkan Tergugat dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai salah satu wakil/anggota tim dari Penggugat dalam proses pembahasan formula penghitungan ganti rugi

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan batu kapur sebagaimana disebut di atas (Bukti P-3) Penggugat sangat terkejut atas klaim Tergugat yang mendasarkan pembayaran royalti untuk suatu hal yang disebut sebagai “hak cipta” atas cara dan metode pembayaran atau formulasi kompensasi, sedangkan cara dan metode yang disebutkan haruslah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan jiplakan belaka dari cara atau metode ataupun rumusan yang dicantumkan dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) yang merupakan hasil rumusan tim penilai sebagaimana diuraikan dalam nomor 3 di atas;

5. Bahwa ternyata diketahui Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas metode atau cara penghitungan kompensasi yang dirumuskan dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011 dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” untuk ciptaan Program Komputer. Permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat di bawah Nomor 056228 pada tanggal 6 Februari 2012 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 27 November 2001;
6. Bahwa mohon perhatian Pengadilan Niaga, ciptaan yang didaftarkan Tergugat tersebut (*vide* Bukti P-4) tidak menunjukkan keasliannya (tidak orisinil) karena bukan berdasarkan kemampuan pikiran atau keahlian Tergugat yang bersifat pribadi. Ciptaan yang didaftarkan Tergugat merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak dalam Perjanjian (*vide* bukti P-2) yaitu Penggugat dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman R.I yang telah dibicarakan dalam rapat-rapat sebelum tanggal 27 November 2001, setidaknya sudah diumumkan pada tanggal 24 November 2001 sebagaimana ternyata dalam “Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Pemanfaatan Lahan Pulau Nusa Kambangan untuk penambangan Batu Kapur oleh PT Semen Cibinong TBK”;
7. Bahwa karena hak cipta dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” yang didaftarkan Tergugat tersebut (*vide* Bukti P-4) tidak orisinil maka sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan pendaftarannya;
8. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atas ciptaan tersebut menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pendaftaran hak cipta Nomor 056228 tersebut yang didaftarkan Tergugat (*vide* Bukti P-4);

9. Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan isi putusan dengan mencatat pembatalan pendaftaran Hak Cipta "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" No 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 dalam Daftar Umum Ciptaan;
5. Biaya menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam butir 3 dan 4 pada halaman 2-3 dari gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dengan Pendaftaran Nomor 056228 berdasarkan Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Februari 2012 ("Formulasi PMB's") (Bukti T-1) yang dimiliki Tergugat merupakan hasil rumusan "Tim Penilai" yang terdiri dari nama-nama sebagai berikut:
  - a) Drs. Ismail Bermawi M.M., sebagai Ketua (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
  - b) Drs. Sutarmanto M.M., sebagai Sekretaris (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);





- c) Mudjiono, S.H. sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
  - d) Marsono, Bc., I.P., S.H., M.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
  - e) Terenan Ginting, Bc., I.P., S.H., sebagai Anggota (Wakil dari Depkeh dan HAM RI);
  - f) Jannus O. Hutapea, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
  - g) P.M. Banjarnahor sebagai anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk, d/h PT Semen Cibinong Tbk);
  - h) Anangga W. Roosdiono, sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk., d/h PT Semen Cibinong Tbk);
  - i) Andi Gunawan, S.H., sebagai Anggota (Wakil dari PT Holcim Indonesia, Tbk., d/h PT Semen Cibinong Tbk);
  - j) Idris, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
  - k) Mansjur Saaman, sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI);
  - l) Besrinawadi, S.E., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Keuangan RI); dan
  - m) Achmad Sanusi, S.H., sebagai Anggota (Wakil dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI);
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat butir 3 dan 4 pada halaman 2-4 dari Gugatan *a quo* jelas membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagai pihak dalam gugatan *a quo* yang sepatutnya ditarik kedudukannya sebagai “Para Tergugat lainnya” atau setidaknya sebagai “Para Turut Tergugat lainnya” selain dari Tergugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;
5. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak lainnya yang sepatutnya diikutsertakan dalam gugatan, maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak lengkap dan sudah sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut dapat Tergugat kutip sebagai berikut:
- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:  
“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:  
“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:  
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;
6. Mengenai tidak lengkapnya pihak dalam sebuah gugatan telah pula diperkuat dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 439, yang menyatakan sebagai berikut:  
“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung *cacat plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri tert*”;
7. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Tim Penilai sebagaimana disebutkan pada butir (3) di atas dalam perkara *a quo* sebagai pihak-pihak lainnya yang kedudukannya bersama-sama dengan Tergugat selaku “Para Tergugat lainnya” atau setidaknya-tidaknya sebagai “Para Turut Tergugat lainnya”, padahal nama-nama yang disebutkan Penggugat selaku Tim Penilai tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
8. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *A Quo* Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan Pembatalan Hak Cipta Menurut Ketentuan Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Dan Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta (*Exceptie Diskualifikasi* Atau *Gemis Aanhoedanigheid*);

9. Kami meminta perhatian Majelis Hakim yang Mulia, selain gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan atas suatu Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("Undang Undang Hak Cipta");

10. Bahwa menurut Pasal 42 Undang Undang Hak Cipta pada pokoknya menyatakan pihak yang berhak mengajukan gugatan Pembatalan Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 39, dan Pasal 2 Undang Undang Hak Cipta;

Pasal 42 Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga";

11. Bahwa sejalan dengan Pasal 42 Undang Undang Hak Cipta, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta menegaskan kembali dengan menyatakan hanya memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta dan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta. Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Cipta sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

Pasal 55 Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

"Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: ..."

Pasal 56 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu;
- 2) Pemegang Hak Cipta juga berhak kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang





diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;

Pasal 58 Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

“Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”;

12. Bahwa faktanya, Penggugat bukanlah Pencipta ataupun bertindak selaku Pemegang Hak Cipta dan tidak berkedudukan selaku Ahli Waris atas Formulasi PMB's. Dalam Gugatan *a quo* pun, tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's. Adapun dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat sama sekali tidak mendukung kedudukan Penggugat selaku pihak yang memiliki dasar hukum untuk menggugat dan dalam dalil-dalil tersebut justru menjadi pengakuan bagi Penggugat yang nyata-nyatanya telah menggunakan Formulasi PMB's dan menguatkan kedudukan Tergugat selaku pencipta Formulasi PMB's;

13. Bahwa Tim Penilai sebagaimana didalilkan Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Tergugat ataupun mengajukan keberatan atas pendaftaran Hak Cipta Formulasi PMB's oleh Tergugat. Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui bahwa tidak adanya keberatan maupun gugatan dari Tim Penilai yang didalilkan Penggugat justru menguatkan kedudukan Tergugat selaku Pencipta tunggal dan tindakan anggota Tim Penilai yang tidak mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada Tergugat membuktikan bahwa Pencipta Formulasi PMB's adalah Tergugat, dan hanya Tergugat yang mampu menjelaskan secara mendetail proses penciptaan, perumusan, penggunaan, dan penerapan Formulasi PMB's tersebut;

14. Berdasarkan fakta-fakta ini jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta karena Penggugat bukan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas Formulasi PMB's, melainkan pelanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Tergugat. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Telah Menggunakan Formulasi PMB'S Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tanpa Izin Dan Persetujuan Dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Dan Terbukti Melanggar Hak Cipta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Atas Formulasi PMB'S

1. Majelis Hakim yang Mulia, adalah fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar bebas/lepas dari kewajibannya membayar royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan terus-menerus melanggar Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta, hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan Formulasi PMB's dilahirkan. Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan setelah Hak Cipta dilahirkan, bukan setelah Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan atau pada saat didaftarkan (Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 Undang Undang Hak Cipta). Oleh karenanya, dengan perlindungan Hak Cipta atas Formulasi PMB's tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapat perlindungan atas hak moral (Pasal 24 Undang Undang Hak Cipta) dan hak ekonomi (Pasal 45 Undang Undang Hak Cipta); Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:  
"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";  
Pasal 45 Undang Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - 2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
  - 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi;

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



- 4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi;
3. Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Hak Cipta tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut hak moral dan hak ekonomi berupa pembayaran royalti atas penggunaan Formulasi PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 2001 sampai saat ini;
4. Bahwa atas penggunaan Hak Cipta Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan usahanya (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyampaikan perhitungan pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):
- Produksi material (PM) :Rp 2.000.000,00 ton pertahun;
  - Nilai jual material (NJM) :Rp 500.000,00 per ton;
  - Total nilai jual (TNJ) :Rp10.000.000.000.000,00;
  - Keuntungan Perseroan (KP) :  $\pm 7,5$  % pertahun;
  - Besaran nilai royalti  
( $5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,00$ ):Rp37.500.000.000,00
- b. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) :
- Produksi material (PM) : Rp2.000.000,00 ton pertahun;
  - Nilai jual material (NJM) : Rp 800.000,00 perton;
  - Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,00;
  - Keuntungan perseroan (KP) :  $\pm 7,5\%$  pertahun;
  - Besaran nilai royalti  
( $5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}32.000.000.000.000,00$ ) : Rp60.000.000.000,00;
- Jumlah royalti yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) adalah sebesar Rp97.500.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, tanggal 12 September 2012, dan tanggal 21 September 2012 (Bukti T-4,T-5,T-6), Penggugat Rekonvensi/



Tergugat Konvensi telah berkali-kali menagih pembayaran royalti kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's yang telah memberikan keuntungan yang besar terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan memudahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan kegiatan penambangan batu kapur (baik eksplorasi maupun eksploitasi) di Pulau Nusakambangan. Namun, upaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menagih pembayaran royalti tersebut tidak juga dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini;

6. Bahwa dengan belum terlaksananya kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Fakta ini semakin membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas penggunaan Formulasi PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, demi memulihkan kerugian hak moral dan hak ekonomi yang sangat besar yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sangat beralasan bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas penggunaan formula PMB's oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dilakukan secara melawan hukum;

Tuntutan Ganti Kerugian, Permohonan Provisi Dan Sita Jaminan

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggunakan Hak Cipta Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini tanpa sekalipun membayar royalti kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan sulit untuk dinilai dengan uang;
9. Bahwa dengan mengajukan permohonan ini tidaklah berlebihan, jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak 27 November 2001 hingga saat ini, dan juga kerugian materiil, moril dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial lainnya yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pembayaran royalti sejak 27 November 2001 hingga tanggal 27 November 2013 (tiga puluh satu tahun) sebesar Rp97.500.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Bunga atas tidak dibayarnya royalti sejak 27 November 2001 hingga saat ini 6% per tahun; dan
- c. Kerugian moril dan immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan. Apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini, maka adalah wajar dan beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;

11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan agar dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan mengingat dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimungkinkan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa benda tetap (tanah), sebagaimana dirinci sebagai berikut:

- a) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 dengan luas 2.184.960 m2 yang berlokasi di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor di Propinsi Jawa Barat dengan peruntukan tanah sebagai areal perumahan pegawai PT Holcim Indonesia, Tbk;

- b) Hak Guna Bangunan atas nama PT.Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 dengan luas 107.984 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 19 Desember 2026;
  - c) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 dengan luas 296.893 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 18 Januari 2000 s/d 28 Juni 2030;
  - d) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 dengan luas 497.950 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan peruntukan sebagai Tambang Silika. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 9 September 1998 s.d 25 Agustus 2023;
  - e) Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 dengan luas 126.502 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Tambang Tanah Liat. Masa berlaku Hak Pakai dari tanggal 18 Juni 1999 s/d 17 Juni 2024;
  - f) Hak Guna Bangunan atas nama PT Holcim Indonesia, Tbk., dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 dengan luas 317.158 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Karangtalun, Kecamatan Karangtalun, Kabupaten Cilacap di Propinsi Jawa Tengah, dengan peruntukan sebagai Lokasi Pabrik. Masa berlaku Hak Guna Bangunan dari tanggal 30 Desember 1997 s.d 2 Mei 2025;
15. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sah dan berharga;

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi demi hukum seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menghentikan sementara penggunaan Formula PMB's milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam kegiatan penambangan kapur di Pulau Nusakambangan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melanggar Hak Cipta atas Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar royalti atas penggunaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp97.500.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertama dengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):

- Produksi material (PM)	: Rp 2.000.000,00 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM)	: Rp 500.000,00 per ton;
- Total nilai jual (TNJ)	: Rp10.000.000.000.000,00;
- Keuntungan Perseroan (KP)	: $\pm 7,5$ % pertahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besaran nilai royalti

$(5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000,00) : \text{Rp}37.500.000.000,00$

- b. Royalti penggunaan formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahun berikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) :

- Produksi material (PM) : Rp2.000.000,00 ton pertahun;
- Nilai jual material (NJM) : Rp 800.000,00 perton;
- Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000,00;
- Keuntungan perseroan (KP) :  $\pm 7,5\%$  pertahun;
- Besaran nilai royalti

$(5\% \times 7,5\% \times \text{Rp}32.000.000.000.000,00) : \text{Rp}60.000.000.000,00;$

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda atas tidak dibayarnya royalti sejak 27 November 2001 sampai saat ini sebesar 6% per tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 51/Hak Cipta/2012/PN.NIAGA/JKT.PST., tanggal 17 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
3. Menyatakan batal demi hukum hak cipta dengan judul Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum ciptaan;

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan hak cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat dalam daftar umum ciptaan;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PM. BANJARNAHOR, M.Sc tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 2 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, *juncto* Nomor 141 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Nomor 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 November 201, *juncto* 4, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 November 2014 (hari itu juga);

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2015;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan harapan yang sangat besar Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI *q.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat dengan cermat dan saksama secara utuh dan menyeluruh memperhatikan & mempertimbangkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* demi terciptanya keadilan hukum yang hakiki, tidak semata hanya memeriksa perkara ini dari Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali;
- 2) Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata yang terdapat dalam Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi) adalah pembatalan hak cipta dengan judul "Database Formulasi PMB's Perhitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" Nomor Pendaftaran 056228 yang didaftar oleh Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi) karena tidak menunjukkan keasliannya (*vide*: Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 38, paragraph ke-3);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa berdasarkan inti gugatan tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian “hak cipta”, “pencipta”, “ciptaan”, dan “keaslian”;
- Pasal 1 angka 1. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
  - Pasal 1 angka 2. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;
  - Pasal 1 angka 3. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”;
  - Tentang keaslian, ternyata Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan pengertian atau batasan ruang lingkup tentang keaslian tersebut, maka untuk dapat memahami tentang keaslian, berikut kutipan buku dari Asian Law Group Pty Ltd: Assoc. Prof. Timothy Lindsey, Dr. Pip Nicholson, dan Prof. Veronica Taylor; Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar; Bandung: PT Alumni, Cet. II, 2003, halaman 106, menyebutkan: “...Suatu karya harus merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh dikopi atau direproduksi dari karya lain. Jika si Pencipta atau Pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan Hak Cipta...”;
- c. Bahwa dari uraian huruf b. di atas dapat dipahami bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya yang menunjukkan keasliannya

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;

- d. Bahwa dari pemahaman tersebut, untuk dapat membuktikan siapa Pencipta dari suatu hasil karya, maka yang harus dibuktikan adalah rumusan, sebagai berikut:
- Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama;
  - Atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya;
  - Menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra;
  - berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian; dan
  - dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- e. Bahwa terhadap rumusan poin pertama, baru dapat dibuktikan seorang atau beberapa orang, harus terlebih dahulu dibuktikan rumusan poin kelima;
- f. Bahwa rumusan poin kedua s/d poin keempat sudah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu adanya rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C, sedangkan yang menjadi permasalahan atau sengketa adalah siapakah penciptanya..???
- g. Bahwa untuk dapat menentukan siapa penciptanya, seorang atau beberapa orang, maka harus kita buktikan rumusan poin kelima, yaitu dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- h. Bahwa berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) sehubungan dengan temuan BPK RI terhadap audit penerapan rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) dalam Perjanjian Kerjasama-nya dengan Departemen Kehakiman dan HAM RI *q.q.* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana ditemukan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara, tidak dapat dijelaskan atau diatasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) ataupun oleh salah seorang dari Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi), kecuali hanya dapat dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), hal ini sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Permasalahan Tahun 2008 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
  - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK RI Nomor 17/Tim-BPK-RI/01/2008, tanggal 14 Januari 2008, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK-RI (TP BPK-RI) (Bukti PPK-1);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PL.03.06-77, tanggal 15 Pebruari 2008, perihal Temuan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-2);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban PT Holcim (Penggugat), Nomor 0197/LCA.DIR/III/2008 tanggal 14 Maret 2008, perihal Klarifikasi terhadap temuan BPK-RI dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Bukti PPK-3);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat PT Holcim (Penggugat), Nomor 0196/LCA.DIR/III/2008 tanggal 5 Maret 2008, perihal Permohonan Pembetulan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 (Bukti PPK-4);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PR.03.01-015, tanggal 19 Maret 2008, perihal Tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (Bukti PPK-5);
- Bukti Permasalahan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PW.04.03-05 tanggal 2 April 2009, Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti PPK-6);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.HM.03.02-23 tanggal 23 Februari 2009, perihal Hasil

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pertambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-7);
- Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI Nomor 01/S/III-XIV.2/1/2009 tanggal 19 Januari 2009, perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait Pelaksanaan Kerjasama Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan dengan PT Holcim (Bukti PPK-8);
  - Bukti Penyelesaian Permasalahan Yang Dialami Oleh Penggugat Pada Tahun 2007, Tahun 2008 Dan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Dapat Dijelaskan Dengan Baik Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
    - Fotokopi sesuai aslinya Penjelasan Tambahan dalam Surat Penjelasan Nomor EPL 03.06-629=0034 DIR/XI/2001 tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti PPK-9);
    - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 14/TIM-BPK RI/08/2010, tanggal 20 Agustus 2010, perihal Hasil Temuan Audit BPK-RI terhadap Perjanjian Kerjasama Pertambangan di Pulau Nusakambangan (Bukti PPK-10);
    - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 66/HP/XIV/12/2010 tanggal 21 Desember 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Anggaran Pelaksanaan TA. 2009 dan 2010 (Bukti PPK-11);
  - Bukti Pengakuan CEO PT HOLCIM (Penggugat), MR. Eamon Ginley Bahwa Rumusan Formula GRPT Tersebut Adalah Ciptaan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
    - Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), Mr. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-12);
    - Terjemahan Transkrip Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), MR. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-13);
- i. Bahwa dari uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka rumusan poin kelima, yaitu dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, hanya terdapat dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)-lah Pencipta dari Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- j. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) adalah Pencipta dari Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka Pendaftaran Hak Cipta tersebut sudah tepat dan benar;
- k. Bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 39, paragraph ke-1, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat pernah bekerja pada Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk., dahulu bernama PT Semen Cibinong Tbk.) dan pada tahun 2001 Tergugat pernah ditunjuk sebagai anggota Tim untuk membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C...", hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam gugatannya, tertanggal 3 September 2012, poin angka 3, paragraph terakhir;
- l. Bahwa hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak..." sebagaimana dipertegas dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain...";
- 3) Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata yang terdapat dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, sebagai alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut:
- A. *Judex Facti* Telah Salah Atau Keliru Menerapkan Hukum Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya Tentang Pencipta Ciptaan Yang Didaftarkan Dan Tentang Kepentingan Penggugat Melakukan Gugatan Pembatalan Ciptaan Yang Didaftarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 39, paragraph ke-2, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Tergugat berhak dan merupakan Pencipta dari "Database Formula PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C" dan sebaliknya apakah Penggugat berkepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan Ciptaan tersebut?...";
2. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, terdapat 2 (dua) pokok perselisihan antara Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) dengan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi), yaitu:
  - Apakah Tergugat berhak dan merupakan Pencipta dari "Database Formula PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C"..??; dan
  - Apakah Penggugat berkepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan Ciptaan tersebut?;
3. Bahwa atas dua permasalahan tersebut, *Judex Facti* menyatakan bahwa "...Penggugat berhak dan berkepentingan melakukan gugatan Pembatalan terhadap Hak Cipta yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut..." dan menyatakan "... Tergugat tidak dapat menunjukkan originalitas (keaslian) Ciptaannya karenanya Ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta...";
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C adalah hasil kerja Tim sebanyak 13 orang yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Tergugat salah seorang dari antara 3 orang perwakilan dari Penggugat yang ditunjuk untuk bekerja atas kepentingan Penggugat sehubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penambangan batu kapur yang termasuk dalam Industri tentang golongan C di wilayah Nusakambangan, dimana hasil kerja

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Tim tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

Bahwa hal tersebut adalah suatu kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena meskipun Tergugat bekerja pada Penggugat bukan berarti setiap hasil karya Tergugat menjadi milik dari Penggugat, sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak..." sebagaimana dipertegas dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan disini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain...";

- Bahwa karena rumusan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT) =  $LAE \times NJOP \times FK$  yang termuat di dalam Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan PT Semen Cibinong Tbk., tersebut tidak mencantumkan siapa penciptanya, namun isi perjanjian tersebut berlaku antara Pihak Pertama Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak Kedua PT Semen Cibinong Tbk., maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa rumusan tersebut telah dipakai pertama kali pada tanggal 27 November 2001 dan merupakan milik oleh Penggugat (PT Semen Cibinong, Tbk. yang berganti nama menjadi PT Holcim);

Bahwa apabila mengacu pada Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan "...Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya...";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* telah dapat dibuktikan sebaliknya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”;
- Bahwa tentang Keaslian, ternyata Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan pengertian atau batasan ruang lingkup tentang keaslian tersebut, maka untuk dapat memahami tentang Keaslian, berikut kutipan buku dari Asian Law Group Pty Ltd: Assoc. Prof. Timothy Lindsey, Dr. Pip Nicholson, dan Prof. Veronica Taylor; Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar; Bandung: PT Alumni, Cet. II, 2003, halaman 106, menyebutkan: “...Suatu karya harus merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh dikopi atau direproduksi dari karya lain. Jika si Pencipta atau Pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan Hak Cipta...”;
- Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;

- Bahwa dari pemahaman tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah rumusan, sebagai berikut:
  - seorang atau beberapa orang secara bersama-sama;
  - atas inspirasinya melahirkan suatu hasil karya;
  - menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra;
  - berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian; dan
  - dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- Bahwa terhadap rumusan poin pertama, baru dapat dibuktikan seorang atau beberapa orang, harus terlebih dahulu dibuktikannya rumusan poin kelima;
- Bahwa rumusan poin kedua s/d poin keempat sudah terbukti adanya dalam perkara a quo, yaitu adanya rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C, sedangkan yang menjadi permasalahan atau sengketa adalah siapakah penciptanya..???
- Bahwa untuk dapat menentukan siapa penciptanya, seorang atau beberapa orang, maka harus kita buktikan rumusan poin kelima, yaitu dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- Bahwa dapat dibuktikan dari permasalahan yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) sehubungan dengan temuan BPK RI terhadap audit penerapan Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) dalam Perjanjian Kerjasama-nya dengan Departemen Kehakiman dan HAM RI q.q. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dimana ditemukan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, tidak dapat dijelaskan atau diatasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) ataupun oleh salah seorang dari Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi), kecuali hanya dapat dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), hal ini sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti Permasalahan Tahun 2008 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
  - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK RI Nomor 17/Tim-BPK-RI/01/2008, tanggal 14 Januari 2008, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK-RI (TP BPK-RI) (Bukti PPK-1);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PL.03.06-77, tanggal 15 Februari 2008, perihal Temuan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-2);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban PT Holcim (Penggugat), Nomor 0197/LCA.DIR/III/2008 tanggal 14 Maret 2008, perihal Klarifikasi terhadap temuan BPK-RI dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Bukti PPK-3);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat PT Holcim (Penggugat), Nomor 0196/LCA.DIR/III/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal Permohonan Pembetulan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 (Bukti PPK-4);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PR.03.01-015, tanggal 19 Maret 2008, perihal Tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (Bukti PPK-5);
- Bukti Permasalahan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Tim 13 (minus Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)
  - Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.PW.04.03-05 tanggal 2 April 2009,

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti PPK-6);

- Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor PAS1.HM.03.02-23 tanggal 23 Februari 2009, perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pertambangan Batu Kapur di Nusakambangan (Bukti PPK-7);
- Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI Nomor 01/S/III-XIV.2/1/2009 tanggal 19 Januari 2009, perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait Pelaksanaan Kerjasama Penambangan Batu Kapur di Nusakambangan dengan PT Holcim (Bukti PPK-8);
- Bukti Penyelesaian Permasalahan Yang Dialami Oleh Penggugat Pada Tahun 2007, Tahun 2008 Dan Tahun 2009 Terkait Penggunaan Rumusan Formula GRPT Dapat Dijelaskan Dengan Baik Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
  - Fotokopi sesuai aslinya Penjelasan Tambahan dalam Surat Penjelasan Nomor EPL 03.06-629=0034 DIR/XI/2001 tanggal 16 Agustus 2010 (BUKTI PPK-9);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 14/TIM-BPK RI/08/2010, tanggal 20 Agustus 2010, perihal Hasil Temuan Audit BPK-RI terhadap Perjanjian Kerjasama Pertambangan di Pulau Nusakambangan (BUKTI PPK-10);
  - Fotokopi dari fotokopi Surat BPK-RI, Nomor 66/HP/XIV/12/2010 tanggal 21 Desember 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Anggaran Pelaksanaan TA. 2009 dan 2010 (BUKTI PPK-11);
- Bukti Pengakuan CEO PT HOLCIM (Penggugat), Mr. Eamon Ginley Bahwa Rumusan Formula GRPT Tersebut Adalah Ciptaan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi
  - Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), Mr. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-12);

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjemahan Transkrip Rekaman Video Penggugat Menemui CEO PT Holcim (Penggugat), Mr. Eamon Ginley, pada tanggal 17 September 2010 (Bukti PPK-13);
  - Bahwa dari uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka rumusan poin kelima, yaitu tentang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, hanya terdapat dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi)-lah Pencipta dari Rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;
  - Bahwa dengan demikian sudah dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pencipta dari Rumusan atau Formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C, sehingga Pendaftaran Hak Cipta tersebut sudah tepat dan benar;
  - Bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, halaman 39, paragraph ke-1, menyebutkan: "...Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat pernah bekerja pada Penggugat (PT Holcim Indonesia Tbk dahulu bernama PT Semen Cibinong Tbk) dan pada tahun 2001 Tergugat pernah ditunjuk sebagai anggota Tim untuk membicarakan dan membuat rumusan atau formula cara dan metode penghitungan kompensasi atau ganti rugi pemanfaatan lahan Golongan C...", hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam gugatannya, tertanggal 3 September 2012, poin angka 3, paragraph terakhir;
5. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 Angka 1. *juncto* Pasal 1

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 2. *juncto* Pasal 1 Angka 3. *juncto* Pasal 8 Ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sebagaimana mestinya;

**B. *Judex Juris* Telah Khilaf/Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Pencipta Ciptaan Yang Didaftarkan Serta Keasliannya**

1. Bahwa *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi, pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Kasasi Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014, halaman 35, paragraph terakhir, menyebutkan: "...Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum...";
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut didasarkan pada pertimbangan:
  - Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ciptaan yang didaftarkan oleh Tergugat didasari iktikad tidak baik dan bukan asli dari Tergugat, melainkan dari Pak Idris Anggota Tim dari Dirjen HKI ketika akan merumuskan isi perjanjian antara Dirjen Pemasarakatan dengan pihak Penggugat;
  - Bahwa Database formulasi PMB's yang diajukan Pemohon Kasasi tidak menunjukkan keasliannya;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian, telah menunjukkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan halaman 36, menyebutkan "...bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila Hakim tidak berwenang atau



melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009...";

- Bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi hanya didasarkan pada Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi semata, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014, halaman 35, paragraph terakhir, menyebutkan: "...Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Pebruari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum...";
  - Bahwa ternyata "apabila" *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi dapat dengan saksama memeriksa seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo*, maka *Judex Juris* akan dapat mempertimbangkan dengan cermat bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012 telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 Angka 1. *juncto* Pasal 1 Angka 2. *juncto* Pasal 1 Angka 3. *juncto* Pasal 8 Ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 8 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sebagaimana mestinya sebagaimana uraian pada Huruf A di atas tentang *Judex Facti* telah salah atau keliru menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tentang pencipta ciptaan yang didaftarkan dan tentang kepentingan penggugat melakukan gugatan pembatalan ciptaan yang didaftarkan;
4. Bahwa "apabila" *Judex Juris* memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi dengan saksama memeriksa seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo*, maka *Judex Juris* akan mempertimbangkan dengan cermat bahwa Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012 adalah Putusan yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

5. Bahwa “apabila” *Judex Juris* menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012 adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka *Judex Juris* akan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan saksama berdasarkan seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo* sehingga seharusnya *Judex Juris* dapat dengan cermat mempertimbangkan siapa Pencipta Ciptaan yang didaftarkan serta bagaimana keasliannya...???
6. Bahwa akan tetapi karena *Judex Juris* dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* hanya didasarkan pada Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi semata, tidak dengan saksama berdasarkan seluruh berkas-berkas dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian, *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan tentang pencipta ciptaan yang didaftarkan serta keasliannya;
- 4) Bahwa oleh karena, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 1. *juncto* Pasal 1 angka 2. *juncto* Pasal 1 angka 3. *juncto* Pasal 8 ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sebagaimana mestinya dan *Judex Juris* telah menunjukkan suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan tentang pencipta ciptaan yang didaftarkan serta keasliannya, SEHINGGA dengan demikian beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012;
- 5) Bahwa dengan dibatalkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 22 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/ PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2012, maka Mahkamah

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI cq Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 November 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 9 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris/Judex Facti*), dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa *database* formulasi PMB's yang didaftarkan Tergugat pada Turut Tergugat tidak menunjukkan keasliannya karena telah terbukti bukan karya cipta Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tetapi merupakan karya Tim 13 orang yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah seorang dari anggota Tim yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali selebihnya merupakan pengulangan dalil yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penemuan Bukti Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PM. BANJARNAHOR, M.Sc tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PM. BANJARNHOR, M.Sc.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elsy, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

- |                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai         | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi         | : Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi    |      |                |
| Peninjauan kembali | : Rp | 9.989.000,00 + |
| Jumlah             | : Rp | 10.000.000,00  |